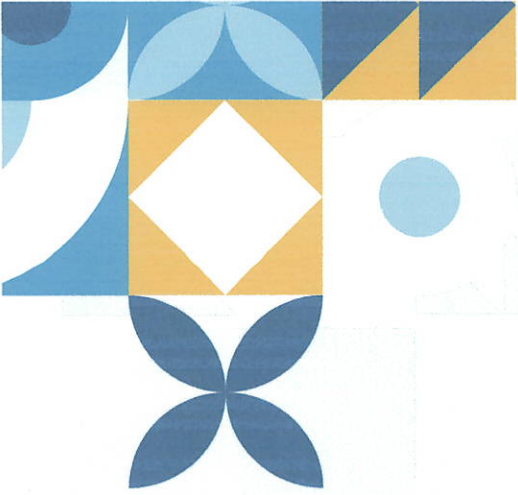




RENSTRA

2025-2029

Kecamatan Manyar





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

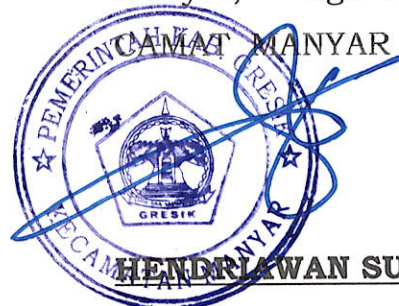
Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 akhirnya dapat disusun dengan baik dan sesuai jadwal yang direncanakan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Manyar agar lebih terarah, efektif, efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi landasan teknokratis dalam merumuskan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Manyar.

Semoga dengan adanya Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 ini, pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Manyar dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pembangunan Kabupaten Gresik yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Manyar, Agustus 2025



HENDRIWAN SUSILO, S.Psi

Penata Tingkat I

NIP. 19830418 201001 1007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS KECAMATAN MANYAR	13
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Manyar	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Manyar	13
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Manyar	21
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Manyar	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Manyar	38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Manyar	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Manyar	39
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Manyar	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
KECAMATAN MANYAR	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029	
Di Kecamatan	42
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan	
Manyar	46
3.3 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Kecamatan Manyar	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN MANYAR ..	50
4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Manyar Tahun	
2025-2029	50
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	
Kecamatan Manyar	59
4.3 Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas	
Pembangunan Daerah Di Kecamatan Manyar	67

4.4 Sub kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
 Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar 70

4.5 Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam
 RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar 72

4.6 Sub kegiatan Dukungan Asta Cita Pada Renstra Kecamatan
 Manyar 73

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
 Kecamatan Manyar 75

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar 76

BAB V PENUTUP 79

DAFTAR TABEL

2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Manyar 24

2.2 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Manyar 41

3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 44

3.2 Penahapan Renstra PD 45

3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 49

4.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir
Renstra PD Pemerintah Kabupaten Gresik 52

4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan dan Pendanaan
Pemerintah Kabupaten Gresik 61

4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 68

4.4 Sub kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 71

4.5 Sub kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam
RPJMN Tahun 2025-2029 72

4.6 Sub kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis
Kecamatan Manyar 74

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 75

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan arah kebijakan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Manyar. Kecamatan Manyar merupakan salah satu kecamatan strategis di Kabupaten Gresik yang mengalami pertumbuhan pesat, baik dari sisi industri, ekonomi, maupun jumlah penduduk. Dinamika tersebut menuntut adanya perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan kawasan industri, urbanisasi, serta isu-isu strategis seperti penataan ruang, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi latar belakang penting dalam penyusunan renstra ini. Selain itu, tantangan eksternal seperti perubahan iklim, transformasi digital, serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi faktor utama yang turut diperhitungkan. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Kecamatan Manyar dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang diperkuat dan diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 sebagai pedoman jangka panjang pedoman pembangunan nasional.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gresik, Kantor Kecamatan Manyar mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik, sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi dan Misi Daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Manyar dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (Lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sekali. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Renstra Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025-2030 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Manyar.

Muatan Renstra Kecamatan Manyar tahun 2025-2029 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Gresik. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah Sistematika Penulisan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029, yang mencakup uraian isi masing-masing bab sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MANYAR

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Manyar

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Manyar

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Manyar

- 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Manyar
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Manyar
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Manyar
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Manyar
 - 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Manyar
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MANYAR
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar
- 3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Manyar
- 3.3 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Manyar
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN MANYAR
- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029
- 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Manyar
- 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Di Kecamatan Manyar
- 4.4 Subkegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar
- 4.5 Subkegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar
- 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita Pada Renstra Kecamatan Manyar
- 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Manyar
- 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar
- BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN MANYAR

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Manyar

Kecamatan Manyar merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Gresik yang memiliki kedudukan strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik di tingkat wilayah. Kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan umum, tetapi juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, sehingga peran Kecamatan menjadi sangat penting dalam menghubungkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat di tingkat Desa.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Manyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Manyar adalah sebagai berikut:

A. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan dan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan;

- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan; pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan.
- c. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;

- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau penjabat sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

E. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi. Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan Fa 5.1.02.02.002.00037 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional silitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu biang urusan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

F. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;

- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

G. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda, keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah social dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Manyar

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKPD Kecamatan Manyar didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yaitu:

1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola faktor produksi organisasi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai. Pegawai Negeri Sipil yang ada di OPD Kecamatan Manyar terdiri dari Pejabat eselon III sejumlah 2 orang, Pejabat eselon IV sebanyak 7 orang, staf sebanyak 13 orang dan dibantu oleh 9 orang tenaga non PNS yang telah bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2) Sumber Daya Aset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Manyar dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan Gedung

Kantor, Rumah Dinas Kecamatan, Mushollah, Pendopo Kecamatan, Laptop sebanyak 4 unit, Komputer 9 unit, Ac sebanyak 13 unit Kendaran Roda 4 sebanyak 2 unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Manyar

Kecamatan Manyar sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan di wilayah Kecamatan. Dalam periode perencanaan sebelumnya, Kecamatan Manyar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat fungsi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Manyar mencakup lima bidang utama yang diampu oleh Seksi-Seksi yang ada, yaitu:

- (1) **Seksi Pemerintahan** yang bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan desa, pelayanan administrasi kependudukan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja seksi ini tercermin dari meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa, perbaikan sistem pelayanan kependudukan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (2) **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, yang berfokus pada koordinasi penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kinerja pelayanan diwujudkan melalui sinergi dengan aparat keamanan (Polsek, Koramil) serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif.
- (3) **Seksi Pembangunan**, yang berperan dalam fasilitasi pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kinerja terlihat dari terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) hingga pengawalan kegiatan pembangunan desa agar selaras dengan prioritas daerah.
- (4) **Seksi Kesejahteraan Rakyat**, yang melaksanakan pelayanan terkait bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kinerja pelayanan pada seksi ini ditandai dengan meningkatnya koordinasi penanganan masalah sosial, pengentasan kemiskinan, serta fasilitasi program kesehatan dan pendidikan di tingkat desa.

- (5) **Seksi Ekonomi**, yang mengoordinasikan upaya peningkatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta fasilitasi kegiatan pertanian, perdagangan, dan ketenagakerjaan. Kinerja pelayanan terwujud melalui dukungan terhadap peningkatan daya saing ekonomi desa dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Secara agregat, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Manyar menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya aparatur, keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta belum meratanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada Kecamatan Manyar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Manyar

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun				Realisasi Tahun				Rasio						
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		✓	✓			94	87	89	90	92	94	82.57	83.46	83.46	84.57	100 %	100 %	100%	100%	100%
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			✓			100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			✓			-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	100%	100%	100%
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			✓			3 dok	-	-	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-	100%	100%
5	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan			✓			1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
6	Jumlah Orang			✓			-	-	-	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	100%	100%

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun				Realisasi Tahun				Rasio						
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									Oran g/bu lan	Oran g/bu lan	Oran g/bu lan	Oran g/bu lan	Oran g/bu lan	Oran g/bu lan	Oran g/bu lan					
7	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			✓			1 lap	-	-	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	-	-	-	-	100%
8	Jumlah fasilitas terhadap pelayanan tupoksi perangkat			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prosentase Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor			✓			100%	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
10	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			✓			1 unit	-	-	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
11	Prosentase penyediaan			✓			100%	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	bahan logistik																				
12	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			✓			-	-	-	4 Paket	4 Paket	-	-	-	4 Paket	4 Paket	-	-	-	100%	100%
13	Prosentase penyediaan barang cetakan dan pengadaan			✓			100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
14	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			✓			2 paket	-	-	4 paket	4 paket	-	-	-	4 paket	4 paket	-	-	-	100%	100%
15	Prosentase penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan			✓			100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan			✓			3 dok	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	100%	100%
17	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan			✓			100	100	100	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100%	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	konsultasi yang difasilitasi																				
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			✓			12 lap	-	-	12 Lapo ran	12 Lapo ran	-	-	-	12 Lapo ran	12 Lapo ran	-	-	-	100%	100%
19	Jumlah Fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Prosentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			✓			100%	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-
21	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,s umber daya air dan listrik yang disediakan						-	-	-	12 lap	12 lap	-	-	-	12 lap	12 lap	-	-	-	100%	100%
22	Persentase penyediaan jasa			✓			100%	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	pelayanan umum kantor																				
23	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			✓			12 lap	-	-	12 lap	12 lap	-	-	-	12 lap	12 lap	-	-	-	100%	100%
24	Jumlah barang dan aset milik daerah yang terpelihara			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Presentase Petugas Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			✓			100%	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100%	-	-
26	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan			✓			2 unit	-	-	24 unit	24 unit	-	-	-	24 unit	24 unit	-	-	-	100%	100%

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	dibayarkan pajak																				
27	Prosentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			✓			100%	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100%	-	-
28	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara			✓			-	-	-	24 unit	24 unit	-	-	-	24 unit	24 unit	-	-	-	100%	100%
29	Prosentase pemeliharaan /rehabilisasi gedung kantor dan bangunan lain			✓			100%	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100%	-	-
30	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /di rehabilitasi			✓			1 unit	-	-	2 gedung	2 gedung	-	-	-	2 gedung	2 gedung	-	-	-	100%	100%
31	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			✓			1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan			✓			23 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait															-	-	-	-	-	-
33	Prosentase peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah - kecamatan			✓			100%	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100%	-	-
34	Jumlah Presentase musrembang kelurahan yang difasilitasi			✓			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Jumlah Presentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi			✓			23 dok	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Presentase pelaku ekonomi di wilayah			✓			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun				Realisasi Tahun				Rasio						
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kecamatan yang difasilitasi																				
37	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa			✓			12 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa			✓			100%	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa			✓			-	-	-	10 lembaga kemasayarakatan	10 lembaga kemasayarakatan	-	-	-	10 lembaga kemasayarakatan	10 lembaga kemasayarakatan	-	-	100%	100%	-
40	Prosentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan			✓			100%	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jumlah			✓			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun				Realisasi Tahun				Rasio						
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Presentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan - yang dibina																				
42	Prosentase penyelengaraan lembaga kemasyarakatan			✓			100%	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100%	-	-
43	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan			✓			-	-	-	7 lembaga kema syara kata n	7 lembaga aga kema syara kata n	-	-	-	7 lembaga aga kema syara kata n	7 lembaga aga kema syara kata n	-	-	-	100%	100%
44	Persentase fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat			✓			100%		100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100%	-	-
44	Jumlah laporan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat			✓			23 desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Presentase penyelesaian konflik di kecamatan yang			✓			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	difasilitasi																				
46	Jumlah penanganan konflik di kecamatan			✓			-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
47	Persentase sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan			✓			100%	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-
48	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republic indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			✓			23 desa	-	-	12 lap	-	-	-	-	12 lap	-	-	-	-	12 lap	-
49	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			✓			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
50	Presentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Presentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina			✓			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Presentase fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa -dan peraturan			✓			-	-	-	23 dok	23 dok	-	-	-	23 dok	23 dok	-	-	-	100%	100%

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kepala dfesa																				
55	Presentase Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna aset desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna an aset desa			✓			-	-	-	23 dok	23 dok	-	-	-	23 dok	23 dok	-	-	-	100%	100%
57	Presentase desa yang Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa			✓			-	-	-	2 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
59	Presentase Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan			✓			-	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun				Realisasi Tahun				Rasio			
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	pemberdayaa n masyarakat desa																	
60	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Jumlah Prosentase fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaa n masyarakat desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Prosentasi fasilitasi penyusunann program dan pelaksanaan pemberdayaa n masyarakat desa			✓			-	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Jumlah Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka program dan			✓			-	-	-	23 dok	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKKLPPD	SPM	Target Tahun				Realisasi Tahun				Rasio						
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa																				

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui kondisi aktual penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Manyar. Informasi ini menjadi acuan dalam menilai efektivitas pelayanan yang telah diberikan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program kerja yang lebih tepat sasaran pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dengan demikian, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi retrospektif, tetapi juga sebagai pijakan perencanaan ke depan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Manyar

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 meliputi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan Kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari keberadaan Kecamatan. Mereka mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan berbagai bentuk surat keterangan, legalisasi dokumen, fasilitasi perizinan sederhana, serta bentuk pelayanan publik lainnya sesuai kewenangan Kecamatan. Kecamatan Manyar juga menjadi simpul koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan dasar yang muaranya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, Pemerintah Desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Manyar menjadi kelompok sasaran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Kecamatan berkewajiban memastikan Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara optimal dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten Gresik.

Kelompok sasaran berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Kecamatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pembina agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi maksimal.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek dan Koramil, juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kerja sama dengan Forkopimcam sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar.

Pelaku usaha dan dunia usaha, termasuk UMKM, koperasi, pedagang, serta industri kecil-menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Manyar, juga menjadi sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penyelesaian hambatan administratif, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak perlu menjadi sasaran perhatian khusus. Mereka membutuhkan pelayanan afirmatif, perlindungan, serta fasilitasi agar memperoleh akses terhadap program-program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik serta unit pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Manyar juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menjembatani kebijakan dan program pembangunan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat Desa dan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Manyar mencerminkan keberagaman pihak yang dilayani, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Manyar pada periode 2025-2029.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Manyar

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima, Kecamatan Manyar perlu mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi serta isu strategis yang akan mempengaruhi arah pembangunan pada periode 2025-2029. Permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Manyar

Permasalahan yang muncul pada umumnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya integrasi pelayanan,

variasi kualitas pelayanan publik antar desa, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, dinamika sosial, potensi gangguan keamanan dan ketertiban, hingga persoalan sosial-ekonomi masyarakat seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran juga masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Rincian permasalahan tersebut antara lain:

- a. Perlambatan Reformasi Birokrasi
- b. Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan
- c. Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)
- d. Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal
- e. Masih terdapat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial)
- f. Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan sarana dan program berkesinambungan.

2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Manyar

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, serta merujuk pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Manyar, yaitu:

- a. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
- b. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal
- e. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
- f. Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga.

Untuk memperjelas hubungan antara permasalahan, isu strategis, serta keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, rangkuman dapat dilihat pada tabel.

TABEL 2.2 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Manyar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
	Kapasitas aparaturnya terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas aparaturnya kecamatan melalui pelatihan & teknologi
Potensi pertanian, perikanan, dan UMKM	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan; efisiensi energi dan lingkungan dalam pembangunan fasilitas publik				Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal	Keberlanjutan sumber daya pesisir, air, dan pangan	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal
	Masih terdapat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial)	Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi		pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan sarana dan program berkesinambungan	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan keluarga	pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan rumah tangga	Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MANYAR

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan arah pembangunan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 serta memperhatikan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuan menggambarkan kondisi ideal yang hendak diwujudkan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik, terukur, dan operasional, sehingga dapat dijadikan dasar bagi perumusan strategi, arah kebijakan, serta program kegiatan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, isu strategis, serta mandat Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka tujuan pembangunan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.”

Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, antara lain:

- (1) Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah.
- (2) Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa.
- (3) Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah.
- (4) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan.
- (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.
- (6) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan.
- (7) Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kecamatan Manyar menetapkan dua sasaran utama yang menjadi pedoman dalam periode Renstra 2025-2029, yaitu:

1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan tata kelola mencakup penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penerapan prinsip *good governance* sesuai dengan NSPK penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2) Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat peran Kecamatan sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan. Fokus diarahkan pada sinkronisasi program prioritas Daerah dengan kebutuhan pembangunan Desa/Kelurahan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan agar sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik.

Dengan mengacu pada NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Manyar tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai instrumen operasional untuk memastikan adanya kesinambungan, sinkronisasi, dan keselarasan pembangunan dari tingkat kabupaten hingga Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Secara lebih rinci, teknik merumuskan tujuan dan sasaran Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Manyar.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TH. 2024	TARGET TAHUN					KET
					2025	2026	2027	2028	2029	
1. Meningkatkan kualitas dan aksibilitas penyelenggaraan layanan dasar Pendidikan	Tervujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
2. Meningkatkan kualitas dan aksibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/ kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
3. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa / kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
4. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan ditingkat desa/ kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
5. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
6. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana didesa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor,serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sitem merit.			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		92,22%	93%	93,50%	93,75%	94%	94,25%

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah tahapan Rencana Strategis Kecamatan Manyar sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Tahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan Kecamatan, keterpaduan dengan Desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Setiap tahapan memiliki titik tekan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan wilayah, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, penyelarasan program, sinkronisasi bidang prioritas, evaluasi keselarasan, hingga konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penahapan ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan. Tahapan Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur desa	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	Konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan & akuntabel

Melalui tahapan Renstra diatas, pembangunan wilayah diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terintegrasi antara Kecamatan dengan Desa. Setiap tahapan merupakan fondasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya tercapai tata kelola pemerintahan Kecamatan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tahapan yang jelas dan terukur ini, Kecamatan Manyar berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang.

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Manyar

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana tindakan yang disusun secara komprehensif guna memastikan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan seluruh sumber daya, kapasitas aparatur, serta instrumen kebijakan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 2) Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut, strategi yang ditempuh Kecamatan Manyar diarahkan pada:

- ♦ **Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa.**

Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem merit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

- ♦ **Transformasi Tata Kelola melalui Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan.**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan koordinasi pembangunan, guna mempercepat proses birokrasi serta memperluas akses pelayanan publik yang lebih responsif.

- ♦ **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program.**

Penyelarasan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat desa/kelurahan, agar tercapai pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.

- ♦ **Pendekatan Partisipatif dan Inklusif.**

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, dan kelompok rentan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik terkait keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak.

♦ **Evaluasi dan Konsolidasi Keberlanjutan.**

Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keselarasan program kecamatan dan desa, dengan fokus pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Dengan demikian strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 menjadi landasan penting dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara konsisten, efektif, dan terukur. Penerapan strategi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui optimalisasi kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, strategi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keselarasan pembangunan antara Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, strategi yang ditetapkan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui implementasi strategi tersebut, Kecamatan Manyar diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

3.3 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Manyar

Arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang lebih terfokus dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan, dengan menekankan pada upaya nyata yang harus dilaksanakan oleh kecamatan melalui program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Dalam perumusannya, arah kebijakan Kecamatan Manyar disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara:

- ♦ Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- ♦ Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang menekankan pada percepatan pembangunan Daerah, peningkatan

kualitas layanan dasar, penguatan tata kelola Pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- ♦ Konteks lokal Kecamatan Manyar, termasuk kondisi wilayah, potensi, serta dinamika permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan Kabupaten di tingkat Kecamatan dan Desa.

Melalui keterpaduan ketiga aspek tersebut, arah kebijakan Kecamatan Manyar diarahkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang adaptif, transparan, dan berbasis digital, sekaligus mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan. Secara lebih rinci, teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 dituangkan dalam berikut ini:

TABEL 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KET.
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarsan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN MANYAR

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan *cascading*, yaitu proses penurunan tujuan menjadi sasaran, *outcome*, program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih spesifik, hingga menghasilkan output yang terukur.

Pendekatan *cascading* ini penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara arah pembangunan daerah yang bersifat makro dengan implementasi pembangunan yang lebih operasional di tingkat Kecamatan. Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan benar-benar merefleksikan kontribusi Kecamatan Manyar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Setiap tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yang selanjutnya diturunkan ke dalam *outcome* sebagai hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di tingkat Kecamatan. *Outcome* tersebut, kemudian dirumuskan program-program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, yang di dalamnya terdiri atas kegiatan dan subkegiatan operasional dengan target output yang jelas. Dengan demikian, terdapat hubungan logis dan hierarkis antara tujuan, sasaran, *outcome*, program, kegiatan, subkegiatan, hingga *output*.

Program yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Manyar mencakup berbagai aspek yang bersifat strategis maupun operasional, antara lain penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan fasilitasi Desa/Kelurahan, penguatan koordinasi pembangunan, serta penyediaan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan pembangunan infrastruktur Desa. Setiap program ini disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan administratif, melainkan juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan Desa.

Kegiatan dan subkegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut disusun secara sistematis agar dapat mendukung pencapaian *outcome* yang telah ditetapkan. Subkegiatan diarahkan pada tahapan operasional yang lebih rinci, dengan penekanan pada capaian *output* yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, serta sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan (*SMART*). Dengan adanya perumusan yang jelas, kegiatan dan subkegiatan diharapkan mampu menjadi instrumen nyata dalam mencapai tujuan strategis Kecamatan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Dengan demikian, susunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 bukan hanya sekadar daftar rencana kerja, tetapi juga merupakan instrumen pengendali, pengarah, dan pengukur keberhasilan pembangunan di Kecamatan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas serta keselarasan pembangunan prioritas Daerah di tingkat Desa

Secara lebih rinci, hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 disusun dalam bentuk tabel agar memberikan gambaran yang sistematis mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* yang ingin dicapai. Tabel ini juga berfungsi untuk memperjelas struktur perencanaan mulai dari tingkat strategis hingga operasional, sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja Kecamatan pada periode perencanaan.

Adapun rumusan lengkap mengenai teknik merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN MANYAR							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketanggungan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Manyar	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Manyar				Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan didaftarkan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Manyar

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat Kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat Desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan *output*, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja Kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan *output* yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan *riil*, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada Kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- ♦ **Tahun 2025** difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana teknis pembinaan Desa.
- ♦ **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- ♦ **Tahun 2027** difokuskan pada penyelarasan program kerja Kecamatan dengan Desa/Kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas Daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

- ♦ **Tahun 2028** diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan Desa di Kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- ♦ **Tahun 2029** difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja Kecamatan dengan Desa/Kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ♦ **Tahun 2030** sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Manyar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disajikan dalam table berikut ini:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(01)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.079.302.000,00		4.200.284.000,00		4.354.525.000,00		4.572.675.000,00		4.712.272.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.829.761.000,00		3.943.343.000,00		4.088.148.000,00		4.292.953.000,00		4.424.011.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kelomus Manyar	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.829.761.000,00	100	3.943.343.000,00	100	4.088.148.000,00	100	4.292.953.000,00	100	4.424.011.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN MANYAR	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.200.000,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		93,50	3.000.000,00	93,75	3.000.000,00	94	3.000.000,00	94	4.000.000,00	94,25	4.200.000,00		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			93,50	3.000.000,00	93,75	3.000.000,00	94	3.000.000,00	94	4.000.000,00	94,25	4.200.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		93,50	3.000.000,00	93,75	3.000.000,00	94	3.000.000,00	94	4.000.000,00	94,25	4.200.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.226.165.100,00		3.289.392.500,00		3.414.420.370,00		3.565.141.905,00		3.699.433.565,00		
Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	92,22	93,50	3.226.165.100,00	93,75	3.289.392.500,00	94	3.414.420.370,00	94	3.565.141.905,00	94,25	3.699.433.565,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN				3.226.165.100,00		3.289.392.500,00		3.414.420.370,00		3.565.141.905,00		3.699.433.565,00		
Terselainya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	92,22	93,50	3.226.165.100,00	93,75	3.289.392.500,00	94	3.414.420.370,00	94	3.565.141.905,00	94,25	3.699.433.565,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				105.028.900,00		116.102.000,00		121.907.000,00		135.811.295,00		142.601.720,00		
Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	92,22	93,50	25.000.000,00	93,75	30.000.000,00	94	31.500.000,00	94	33.075.000,00	94,25	34.728.750,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000,00		30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		
Tetapannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	92,22	93,50	25.000.000,00	93,75	30.000.000,00	94	31.500.000,00	94	33.075.000,00	94,25	34.728.750,00		
Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disalurkan (Paket)		93,50	25.000.000,00	93,75	28.000.000,00	94	29.400.000,00	94	30.870.000,00	94,25	32.413.500,00		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				30.000.000,00		37.000.000,00		38.110.000,00		38.873.000,00		40.816.650,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	92,22	93,50	30.000.000,00	93,75	37.000.000,00	94	38.110.000,00	94	38.873.000,00	94,25	40.816.650,00		
Penyenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	92,22	93,50	80.000.000,00	93,75	75.000.000,00	94	78.317.000,00	94	84.352.000,00	94,25	89.569.350,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				80.000.000,00		75.000.000,00		78.317.000,00		84.352.000,00		89.569.350,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	92,22	93,50	80.000.000,00	93,75	75.000.000,00	94	78.317.000,00	94	84.352.000,00	94,25	89.569.350,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KEPENTRIMAN DAN KEPERTEKIBAN UMUM				55.282.000,00		56.921.000,00		59.011.000,00		61.968.000,00		63.860.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian Konflik di Kecamatan Manyar	Penentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang diinisiasi (%)	100	100	55.282.000,00	100	56.921.000,00	100	59.011.000,00	100	61.968.000,00	100	63.860.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00/0 - KECAMATAN MANYAR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kerentanan dan Ketertiban Umum				55.282.000,00		56.921.000,00		59.011.000,00		61.968.000,00		63.860.000,00		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	92,22	93,50	55.282.000,00	93,75	56.921.000,00	94	59.011.000,00	94	61.968.000,00	94,25	63.860.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				55.282.000,00		56.921.000,00		59.011.000,00		61.968.000,00		63.860.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	92,22	93,50	55.282.000,00	93,75	56.921.000,00	94	59.011.000,00	94	61.968.000,00	94,25	63.860.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PEMBAINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.187.000,00		41.379.000,00		42.869.000,00		43.048.000,00		46.423.000,00		
Terwujudnya Pemetaan AP/Desa tepat waktu Kecamatan Manyar	Penentase AP/Des yang diatapkan tepat waktu (%)	100	100	40.187.000,00	100	41.379.000,00	100	42.869.000,00	100	43.048.000,00	100	46.423.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00/0 - KECAMATAN MANYAR	
	Penentase SKPDs yang diatapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Penentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diadififikasi (%)	100	100		100		100		100		100			

7.01.05.2.01 - Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.187.000,00		41.379.000,00		42.869.000,00		45.048.000,00		46.423.000,00			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	92,22	93,50	35.687.000,00	93,75	36.779.000,00	94	38.069.000,00	94	40.530.000,00	94,25	41.780.000,00			
7.01.05.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			35.687.000,00		36.779.000,00		38.069.000,00		40.530.000,00		41.780.000,00			
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026			2027			2028			2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	92,22	93,50	35.687.000,00	93,75	36.779.000,00	94	38.069.000,00	94	40.530.000,00	94,25	41.780.000,00		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	92,22	93,50	4.500.000,00	93,75	4.600.000,00	94	4.830.000,00	94	4.518.000,00	94,25	4.543.000,00		
7.01.05.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.500.000,00		4.600.000,00		4.830.000,00		4.518.000,00		4.543.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	92,22	93,50	4.500.000,00	93,75	4.600.000,00	94	4.830.000,00	94	4.518.000,00	94,25	4.543.000,00		

4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Di Kecamatan Manyar

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Manyar turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Manyar menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat Desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Manyar bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian *outcome* pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 :

TABEL 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Manyar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Manyar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa	Meningkat nya kualitas pelayanan publik Kecamatan Manyar	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23 Doku men	23 Doku men	23 Doku men	23 Doku men	23 Doku men	23 Doku men
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkat nya kualitas pelayanan publik Kecamatan Manyar	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran	4 Lapo ran

Daftar subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas menjadi fokus utama Kecamatan Manyar dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Subkegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen nyata dalam mendukung keberhasilan program prioritas “Gresik Tuntas”. Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, Kecamatan Manyar diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat pembangunan desa, menumbuhkan ketertiban dan keamanan wilayah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan.

Dengan demikian, pencapaian subkegiatan prioritas tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Manyar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Subkegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Manyar mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Daerah, hingga Kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Manyar melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Manyar menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan Kecamatan dan Desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Untuk memperjelas bentuk kontribusi Kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Subkegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perang kat Daerah	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3												
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi												
7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	37.000.000	4 Laporan	38.110.000	4 Laporan	38.872.200	4 Laporan	40.815.810	Keca matan Manyar	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6												
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa												
7.01.03.2.01.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	44.071.616	20 Lembaga Kemasya rakatan	46.641.020	20 Lembaga Kemasya rakatan	48.040.230	20 Lembaga Kemasyara katan	49.481.446	20 Lembaga Kemasya rakatan	47.592.722	Keca matan Manyar	

4.5 Subkegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Manyar, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Manyar berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Per ang kat Dae rah
	Targ et	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita Pada Renstra Kecamatan Manyar

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Manyar sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan,

Berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Manyar;

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Manyar

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	37.000.000	4 Laporan	38.110.000	4 Laporan	38.872.200	4 Laporan	40.815.810	Kecamatan Manyar
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak											
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	78.316.309	20 Lembaga Kemasyarakatan	84.352.186	20 Lembaga Kemasyarakatan	89.569.000	Kecamatan Manyar
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan		Kecamatan Manyar

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Manyar

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Manyar dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan Kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Manyar menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan Renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN MANYAR									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	14,23
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	75,59
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	0.393-0.375
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	120,79
7.	indeks perlindungan anak	Indeks	71,57	71.62-72.00	71.57-72.50	72.42-73.50	73.27-74.50	74.12-75.50	74.97-76.50	74.12-75.50
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,25

Pencapaian target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029. Melalui capaian yang terukur, Pemerintah Kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola yang inklusif, serta memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Selain itu IKU ini juga berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sehingga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dapat terjaga dengan baik.

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Manyar

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat Kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Manyar didasarkan pada indikator kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan selaras dengan indikator pembangunan Daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	positif	Nilai	92,22	93	93,50	93,75	94	94	94,25	94
3.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara Kecamatan dan Desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Manyar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang berfungsi sebagai pedoman, arah, serta acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini merupakan turunan dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Manyar dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, permasalahan aktual, isu strategis, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan di tingkat Kecamatan maupun Desa.

Sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan Daerah, pelaksanaan Renstra Kecamatan Manyar dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui pemantauan dan pelaporan capaian kinerja, sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta penguatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan. Apabila dalam perjalanan terdapat perubahan yang mendasar, baik karena faktor internal maupun eksternal, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong keselarasan pembangunan prioritas Daerah di tingkat Desa/Kelurahan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra Kecamatan Manyar Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang jelas, terarah, dan operasional dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang efektif serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.